

Dana Desa Terkendala APBD Desember



www.britabagus.com

Dana desa tahun anggaran 2015 memang sudah masuk ke kas daerah Muara Enim sebesar Rp26,9 miliar. Namun, dana itu belum kunjung disalurkan kepada desa. Pasalnya, masing-masing desa belum juga menetapkan APB Desa sebagai salah satu syarat penyalurannya.

Hal itu diungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muara Enim, Armeli, saat rapat koordinasi pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) 2016 dan percepatan pelaksanaan DAKⁱ serta dana desa 2015. Rapat dipimpin langsung Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati, H Nurul Aman SH itu diruang rapat Bappeda Muara Enim, kemarin (1/7).

Menurut Armeli, dana desa masuk kas daerah sebesar Rp26,9 miliar pada Mei lalu. Sesuai ketentuan, penyaluran dana desa tahap pertama sebesar 40 persen pada Agustus dan tahap ketiga sebesar 20 persen pada Oktober. “Kami sudah menyampaikan surat kepada BPPMD untuk realisasi pencairan,” kata Armeli.

Jika tidak segera tersalur, maka pemerintah pusat akan memberi sanksi. Sanksinya pemerintah pusat akan melakukan penundaan penyaluran dana DAUⁱⁱ dan DBHⁱⁱⁱ.

Dijelaskan penyaluran dana desa dari kas daerah ke rekening kas desa setelah dilakukan ditetapkan APBDes, sehingga dana itu belum disalurkan.

Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar dalam pengarahannya, meminta para kepala SKPD terkait agar segera menyikapi permasalahan tersebut. “Saya berharap apa yang sudah dipaparkan BPKAD dan Bappeda tadi segera dipelajari, termasuk masalah penyaluran dana desa,” jelas bupati.

Terlebih sosialisasi dana desa sudah dilakukan sejak awal. Namun kenapa dana tersebut belum bisa disalurkan. “Cari tahu apa kendalanya. Jangan sampai stressing pemerintah pusat menunda dana DAU,” tegasnya. Karena, hal ini akan berdampak luas bagi Pemkab Muara Enim. Salah satunya gaji PNS akan tertunda.

Sumber Berita:

Berita Pagi, Kamis, 2 Juli 2015 hal. 30

ⁱ Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

ⁱⁱ Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

ⁱⁱⁱ Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)